



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kebutuhan dasar masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat melalui pemberdayaan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dan landasan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
PURWOREJO.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Satpol PP Damkar, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP Damkar, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Ketentraman adalah suatu kondisi kehidupan yang aman, damai dan tenang.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
9. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.

10. Kader Siaga Ketentraman dan Ketertiban, yang selanjutnya disebut KST, adalah suatu bentuk partisipasi aktif masyarakat secara swakarsa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan Desa/Kelurahan tempat tinggal masing-masing serta membantu terjaganya iklim kondusif di Desa/Kelurahan.
11. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan/ atau Badan Hukum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melakukan sinergi mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Masyarakat berkewajiban menciptakan terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dibantu Satpol PP Damkar.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Camat.
- (5) Satpol PP Damkar dan/atau Camat menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberdayaan Masyarakat.
- (6) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Satlinmas dan KST.

Pasal 5

- (1) Camat dalam pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) berkewajiban melakukan pembinaan dan evaluasi Satlinmas dan KST wilayah Kecamatan masing-masing.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kasatpol PP Damkar paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Kasatpol PP Damkar meneruskan laporan hasil pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati, disertai kajian rencana tindak lanjut sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

Pasal 6

Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 23 SERI E NOMOR 19